



KEMENTERIAN  
PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA/BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
DAN  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN  
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
TENTANG  
SINERGI PENGEMBANGAN PROGRAM DI BIDANG PEMBERDAYAAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 169/IT9.I/HK.08.00/2025

NOMOR: PKS.34//02.01/KS.01/VII/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (30-07-2025) bertempat di Institut Teknologi Sumatera, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KHAIRURRIJAL : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sumatera, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 1731/IT9.A/KP.07.00/2022 tanggal 20 Juli 2022 Tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sumatera Periode 2022-2026 berkedudukan di Jalan Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan 35365 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sumatera yang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. MUH FACHRI : Direktur Jenderal Pemberdayaan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan

Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 Tanggal 10 Januari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Gedung Graha Pratama Lantai 1, Jalan MT. Haryono Kav. 15 RT 11/RW 5, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan 12810 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemberdayaan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan perguruan tinggi satuan kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan tri darma perguruan tinggi;
- b. PIHAK KEDUA merupakan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan
- c. PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Perjanjian Kerja Sama ini didasari atas pertimbangan bahwa Perguruan Tinggi melalui program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat mendukung program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK menyatakan sepakat mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam mendukung pengembangan program pemberdayaan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga dan pengabdian Masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan komitmen PARA PIHAK untuk mendukung pengembangan program pemberdayaan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga dan pengabdian masyarakat

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan kegiatan penelitian dan kajian PIHAK KESATU dalam pengembangan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga;
- b. peningkatan keterampilan melalui pelatihan keterampilan dasar dan keahlian bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga untuk mendukung reintegrasi dan penguatan keluarga;
- c. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga melalui program pengabdian masyarakat;
- d. penyebarluasan informasi mengenai program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga; dan
- e. pertukaran data dan/atau informasi terkait pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga.

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. melaksanakan kajian terhadap isu terkait pengembangan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. memberikan dukungan penyelenggaraan pelatihan keterampilan dasar dan keahlian bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga dalam rangka reintegrasi dan penguatan keluarga;
  - c. melaksanakan program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga dalam rangka pengabdian masyarakat; dan
  - d. menyusun materi dan menyebarluaskan informasi mengenai pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga.

- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- a. mendapatkan data dan/atau informasi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga dalam rangka kegiatan pemberdayaan;
  - b. memperoleh dukungan dan kolaborasi berkaitan dengan penelitian dan kajian pengembangan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga; dan
  - d. memperoleh dukungan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. memberikan data dan/atau informasi mengenai Pekerja Migran Indonesia dan keluarga dalam rangka kegiatan pemberdayaan;
  - b. memberikan dukungan dan kolaborasi kepada PIHAK KESATU berkaitan dengan penelitian dan kajian pengembangan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. memfasilitasi penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga;
  - d. memberikan dukungan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga; dan
  - e. menyusun materi dan menyebarkan informasi mengenai pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. memperoleh hasil kajian dan penelitian terkait pengembangan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. memperoleh dukungan penyelenggaraan pelatihan keterampilan dasar dan keahlian bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga dalam rangka reintegrasi dan penguatan keluarga; dan
  - c. mendapatkan laporan hasil pelaksanaan program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga dalam rangka pengabdian masyarakat.

Pasal 4  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK akan memperlakukan seluruh data dan informasi berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai informasi yang bersifat rahasia dan tidak akan memberikan data dan informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut untuk kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila:
  - a. data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK atau telah mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang mempunyai data dan informasi;
  - b. data dan informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah pengadilan atau badan pemerintah lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (3) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan peningkatan kegiatan, perubahan dan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap Korespondensi untuk kepentingan koordinasi dan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a) PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Pusat Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat  
Alamat : Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Jati Agung, Lampung Selatan  
Telp : (0721) 8030188  
Surel : kerjasamaitera@itera.ac.id

b) PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan  
Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta 12770  
Telepon : (021) 79197321  
Surel : dirjen.pemberdayaan@bp2mi.go.id

Narahubung : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Lampung

Alamat : Jalan Untung Suropati No. 21A, Labuhan  
Ratu, Bandar Lampung 35142  
Telepon : (0721)-8011422  
Surel : bp3mi.lampung@bp2mi.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, korespondensi surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

#### Pasal 10 ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, akan dituangkan dalam adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### Pasal 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan kahar seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kebakaran), pemogokan kerja, huru hara, kerusuhan massa, pemberontakan/perang, keputusan pemerintah dan sebab lainnya yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.
- (2) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya.

Pasal 12  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

